



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2014/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara kewarisan, pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai tergugat/pembanding; yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. M. Aminuddin Hasanuddin, SH., dan Guntur SH., Advokat/ Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 79/ SK/VIII/2013/PA.Wtp, tanggal 1 Agustus 2013;

melawan

TERBANDING I, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan petani, alamat..... Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai penggugat I/terbanding I;

TERBANDING II, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan pedagang, alamat Kabupaten Bone., selanjutnya disebut sebagai penggugat II/ terbanding II;

TERBANDING III, umur 70 tahun, Agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan pedagang, alamat Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai penggugat III / terbanding III ;



Yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
Andi Mallalengan,SH. Advokat/ Pengacara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 55/SK/2013/
PA.Wtp. tertanggal 21 Mei 2013.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARNYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Watampone Nomor 529/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 9 Januari
2014 M., yang bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul awal 1435 H., yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi tergugat tidak beralasan.
- Menolak eksepsi tergugat.

Dalam Pokok Perkara

• Dalam Konvensi

1. Menerima gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan bahwa pewaris ----- telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2005 di Watampone, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan bahwa ----- (ibu kandung), ----- (istri) dan ----- (saudara kandung), adalah ahli waris dari pewaris.
4. Menetapkan bahwa objek sengketa pada point 4.1, berupa tanah dan bangunan adalah harta bawaan pewaris dan bangunan yang terletak pada lantai II adalah harta bersama antara pewaris dengan tergugat.
5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan separuh bagian dari harta bersama berupa bangunan yang terletak di lantai II pada point 4 di atas, atau seperdua dari nilainya untuk dibagi kepada ahli waris.
6. Menetapkan bagian ahli waris dari objek sengketa pada point 4.1, berupa tanah dan bangunan lantai I, masing-masing :
 - ----- (ibu kandung) mendapat 6/36 bagian;



- ----- (istri) mendapat 9/36 bagian;
 - ----- mendapat 14/36 bagian;
 - ----- mendapat 7/36 bagian.
7. Menetapkan bahwa lantai II objek sengketa pada point 4.1, tersebut adalah $\frac{1}{2}$ bagian milik Hj. Muna dan $\frac{1}{2}$ bagian milik pewaris yang harus dibagi kepada ahli waris, dengan bagian masing-masing :
- ----- (ibu kandung) mendapat 6/36 bagian
 - ----- (istri) mendapat 9/36
 - ----- (saudara) mendapat 14/36 bagian
 - ----- (saudara) mendapat 7/36 bagian
8. Menetapkan bahwa objek sengketa point 5.1, adalah harta bawaan pewaris yang harus dibagi kepada ahli waris dengan bagian masing-masing :
- ----- (ibu kandung) mendapat 6/36 bagian,
 - ----- (istri) mendapat 9/36 bagian
 - ----- (saudara kandung) mendapat 14/36 bagian
 - ----- (saudara kandung) mendapat 7/36 bagian
9. Menetapkan bahwa, objek sengketa pada point 5.2, adalah harta bersama antara pewaris dengan (istri), dan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta tersebut adalah bagian (istri) dan $\frac{1}{2}$ bagian adalah bagian pewaris yang harus dibagi kepada ahli waris dengan bagian masing-masing:
- ----- (ibu kandung) mendapat 6/36 bagian,
 - ----- (istri) mendapat 9/36 bagian
 - ----- mendapat 14/36 bagian
 - ----- mendapat 7/36 bagian.
10. Menghukum tergugat untuk menyerahkan harta benda yang menjadi bagian ahli waris pewaris yang lain sesuai dengan bagian masing-masing, bila harta benda tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta benda tersebut diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasil pelelangannya dibagi kepada para ahli waris pewaris sesuai bagiannya masing-masing.
11. Menolak selain dan selebihnya.

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No.39/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Dalam Rekonvensi.

Menolak gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi/tergugat konvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menghukum penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 2.041.000.- (dua juta empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, tergugat / pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Watampone sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 529/Pdt.G/2013/PA.Wtp tanggal 22 Januari 2014, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 29 Januari 2014 .

Bahwa, pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone tanggal 10 Maret dan dikirim menyusul kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan surat pengantar Panitera Pengadilan Agama Watampone No.W.20-A.2/580/Hk.03.4/III/2014 tanggal 17 Maret 2014, dan telah disampaikan pula kepada pihak penggugat/terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 11 Maret 2014, dan pihak penggugat /terbanding telah menyerahkan pula Kontra Memori Banding melalui kuasanya kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 17 Maret 2014, dan telah diberitahukan pula kepada pihak tergugat/pembanding melalui kuasanya pada tanggal 17 Maret 2014 .

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada tergugat/pembanding dan para pihak penggugat/terbanding melalui masing-masing kuasanya telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas masing-masing pada tanggal 11 Februari 2014, namun kedua belah pihak tidak datang memeriksa berkas perkara tersebut sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Watampone tanggal 25 Februari 2014 .



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, dan dengan memperhatikan surat gugatan, jawaban, replik dan duplik serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan baik dalam eksepsi, konvensi maupun dalam rekonvensi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, serta setelah mempelajari pula apa yang telah dipertimbangkan dan diputus majelis hakim tingkat pertama sebagaimana tertera dalam putusannya, serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak oleh majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat konvensi / penggugat rekonvensi/ pembeding yang menyatakan gugatan para penggugat kabur, karena gugatannya menggabungkan antara perkara kewarisan dari harta bawaan yang diperoleh pewaris sebelum menikah dengan harta bersama yang diperoleh pewaris setelah menikah dengan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/pembeding, majelis hakim tingkat banding pada perinsipnya telah sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sebab harta waris pewaris yang digugat bisa bersumber dari harta bawaan dan bisa pula bersumber dari harta bersama, sehingga gugatan disini bukan gugatan berdiri sendiri tetapi hanya memperjelas apakah harta waris pewaris berasal dari harta bawaan atau dari harta bersama sebab konsekwensi pembagiannya akan berbeda jika berasal dari harta bawaan atau yang dari harta bersama, sehingga gugatan tersebut tidak dapat dipandang menggabungkan gugatan harta bersama dan waris yang menyebabkan gugatan menjadi kabur, sebab baik harta bawaan maupun harta bersama di dalamnya terdapat hak waris bagi semua ahli waris dan tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh sebab itu

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No.39/Pdt.G/2014/PTA.Mks



pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi harus dikuatkan ;

Dalam pokok perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap ahli waris, serta objek gugatan yang telah dipertimbangkan ditetapkan sebagai harta waris pewaris oleh hakim tingkat pertama baik yang berasal dari harta bawaan maupun yang berasal dari harta bersama antara pewaris dengan tergugat konvensi / penggugat rekonvensi /pembanding , yakni objek gugatan poin 4.1 berupa tanah dan bangunan lantai I sebagai harta bawaan pewaris, sedangkan Lantai II rumah tersebut adalah harta bersama, dan begitu pula objek poin 5.2 berupa tanah kebun seluas \pm 40 are, yang terletak di Cabalu, Kelurahan Mattiro Walie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan kebun Lahude.
- Selatan berbatasan dengan tanah kebun Made dan tanah kebun Malla.
- Barat berbatasan dengan kebun Maco dan tanah kebun Tibbe.
- Timur berbatasan dengan tanah kebun H. Patikuta.

Ditetapkan pula sebagai harta bersama, hal tersebut majelis hakim banding telah sependapat karena apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah diperkuat dengan alat –alat bukti yang diajukan dipersidangan, oleh sebab itu putusan tersebut dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan poin 5.1 yang ditetapkan sebagai harta bawaan pewaris oleh hakim tingkat pertama, dengan memperhatikan keberatan tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi/ pembanding dalam memori bandingnya,yang menganggap majelis hakim tingkat pertama memutar balikkan fakta, hal mana tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi/pembanding dalam memori bandingnya menunjuk kepada pertimbangan hukum putusan halaman 28 alinea ke empat berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh tergugat yaitu bukti T.5 yang menyebutkan bahwa objek sengketa 5.1 dibeli oleh



pewaris ----- dari ----- pada tanggal 11 April 1998 di depan Kepala Desa Ujung Tanah, kemudian kalau akan dihubungkan bukti T.1 berupa foto copy buku Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa pewaris ----- dengan tergugat menikah pada tanggal 29 Mei 1998, maka telah terbukti bahwa objek sengketa 5.1 tersebut dibeli terlebih dahulu oleh pewaris sebelum menikah dengan tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim banding dapat membenarkan keberatan tersebut, sebab setelah memperhatikan bukti T.1 berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 14 November 2013, ternyata antara tergugat konvensi /penggugat rekonsensi/pembanding dengan pewaris telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 1989, bukan tahun 1998, dan jika dihubungkan dengan bukti T.5 (copy surat perjanjian jual beli) yang menyebutkan bahwa objek gugatan pada poin 5.1 yakni tanah kebun seluas ± 1 ha. yang di dalamnya terdapat rumah batu 1 unit serta tanaman cengkeh dan merica dan sebagainya, dinyatakan dibeli oleh pewaris (H.Amir) dari Mohjin Ali pada tanggal 11 April 1998, di depan Kepala Desa Ujung Tanah. Kedua alat bukti tersebut (T.1 dan T.5) telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa objek tersebut terbukti dan nyata dibeli oleh pewaris (H.Amir) selama dalam ikatan perkawinan dengan isterinya (tergugat/pembanding), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU.No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan, jo.Pasal 96 ayat (1) KHI., maka harus ditetapkan pula sebagai harta bersama, dan dengan ditetapkannya sebagai harta bersama, maka putusan hakim tingkat pertama yang menetapkan objek 5.1 di atas sebagai harta bawaan tidak dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan objek poin 4.2, yang oleh hakim tingkat pertama dinyatakan tidak dapat diterima (N.O), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, tetapi dengan alasan karena kurang pihak (*Plurium litis consortium*) yang seharusnya pihak pembeli ditarik pula sebagai pihak dalam perkara *a quo* hal mana telah sejalan dengan yurisprudensi MARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.62/K/Sip/1975 yang intinya mengemukakan bahwa objek sengketa yang sudah berada pada pihak ketiga, maka pihak tersebut harus ikut digugat, (berbeda dengan alasan pertimbangan hukum tingkat pertama yang menyatakan terkait sengketa kepemilikan di Pengadilan Negeri), namun demikian putusan tingkat pertama tersebut harus dipertahankan.

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan pada point angka 5.2, sebagaimana telah dipertimbangkan dan telah ditetapkan hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagai harta bersama yang harus dibagi kepada semua ahli warisnya, hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang telah benar karena keterangan para saksi penggugat maupun tergugat sendiri serta bukti surat T.3, telah memberi petunjuk yang kuat bahwa objek gugatan tersebut terbukti sebagai harta bersama, oleh sebab itu putusan hakim Pengadilan Tingkat Pertama atas objek 5.2 sebagai harta bersama tersebut, yang $\frac{1}{2}$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian sebagai harta pewaris yang harus dibagi waris kepada semua ahli warisnya harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan poin 6 dalam gugatan, yang oleh hakim tingkat pertama menyatakan menolak karena dibantah oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding, sedangkan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/terbanding tidak dapat mengajukan bukti yang kuat untuk memperkuat dalil gugatannya, oleh sebab itu putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan menolak gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/ terbanding harus dipertahankan .

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa keberatan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/ pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 10 Maret 2014, atas putusan Pengadilan Agama Watampone yang dalam rekonsensi yang meliputi gugatan rekonsensi pada objek a, b, c, dan d, dalam pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama menyatakan menolak seluruhnya, terhadap hal tersebut majelis hakim banding memandang bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama pada perinsipnya telah sependapat karena dipandang telah tepat dan benar, namun majelis hakim tingkat banding akan menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan rekonsensi poin a, yakni berupa tanah perumahan beserta bangunannya (rumah batu permanent) dengan luas $\pm 100 \text{ m}^2$ senilai 400 juta rupiah yang terletak di Jl. Husain Jeddawi Lorong IV, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah perumahan -----
- Timur : tanah perumahan -----
- Selatan : Jalanan
- Barat : tanah perumahan -----

Keberatan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi/pembanding terhadap pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama atas objek tersebut tidak dapat diterima karena dengan memperhatikan bukti P.2 (foto

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No.39/Pdt.G/2014/PTA.Mks



copy Akta Jual Beli No. 146/AT/TRB/VI/2007) tanggal 7 Juni 2007, yang dilakukan dan ditanda tangani sendiri oleh tergugat konvensi / penggugat rekonvensi/ pembeding, kepada pembeli bernama ----- (Suami penggugat II), hal mana bukti tersebut meskipun dibantah dan dinyatakan palsu karena merasa tidak pernah menanda tangannya , namun karena bukti P.2 tersebut adalah alat bukti otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dan telah sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/pembeding tidak mengajukan bukti kuat yang menunjukkan kepalsuan atas surat bukti tersebut, lagi pula bukti P.2 tersebut ditambah dengan keterangan seorang saksi, maka keberatan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/pembeding harus dikesampingkan, sehingga dengan demikian putusan hakim tingkat pertama yang menolak gugatan rekonvensi tersebut harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi objek b, yakni berupa tanah kebun cengkeh yang terletak di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah kosong
- Timur : tanah kebun cengkeh -----
- Selatan : tanah kebun cengkeh -----
- Barat : tanah kosong

Tanah kebun cengkeh tersebut telah menjadi milik orang lain yang telah bersentuhan dengan sengketa hak milik yang kewenangannya melalui Pengadilan Negeri sebagaimana telah dipertimbangkan pula oleh hakim tingkat pertama, dan menurut hakim tingkat banding bahwa apa yang telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga putusan tersebut yang menyatakan menolak gugatan atas objek tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan pada poin c berupa kendaraan roda dua (1 unit motor) merk Yamaha Jupiter warna biru



dengan No. Polisi DD 3933 WN kendaraan ini telah dijual seharga Rp 15.000.000.- dan menurut penggugat rekonsensi telah dinikmati hasilnya oleh para tergugat rekonsensi, dan begitu pula objek gugatan rekonsensi pada poin d yakni berupa uang tunai sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah), yang dinyatakan diambil/dikuasai oleh ----- (tergugat rekonsensi I), oleh karena dibantah oleh para penggugat konvensi / tergugat rekonsensi/ terbanding bahwa tidak mengetahui dan tidak pernah menjual atas objek tersebut, sedangkan tergugat konvensi / penggugat rekonsensi/pembanding tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang kuat untuk mempertahankan dalil gugatannya, sehingga majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh hakim tingkat pertama yang menyatakan menolak gugatan penggugat rekonsensi/pembanding dipandang telah benar sehingga putusan tersebut harus dipertahankan .

Menimbang, bahwa atas beberapa pertimbangan yang berkaitan pokok perkara tersebut di atas, baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi, maka dapat disimpulkan bahwa objek gugatan yang dapat ditetapkan sebagai harta waris pewaris sebagai berikut :

1. Harta bawaan pewaris pada objek gugatan konvensi poin 4.1 berupa tanah perumahan seluas $\pm 75 \text{ M}^2$ beserta bangunan rumah pada lantai I (pertama) di atasnya, terletak di Jl. Husen Jeddawi Lorong IV, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
 - Utara dengan tanah perumahan -----
 - Selatan berbatasan dengan jalanan.
 - Barat berbatasan dengan tanah perumahan -----
 - Timur berbatasan dengan tanah perumahan -----
2. $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama atau nilai dari rumah permanen lantai II, pada poin 1 (satu) objek 4.1 di atas ;
3. $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama atau nilai objek gugatan konvensi poin 5.1 berupa tanah kebun seluas $\pm 1 \text{ Ha}$, yang di dalamnya terdapat rumah batu 1 unit serta tanaman cengkeh dan merica terletak di Dusun



Carucu Desa Ujung Tanah, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan kebun -----
- Selatan berbatasan dengan kebun Anto dan tanah kebun -----
- Barat berbatasan dengan kebun -----
- Timur dengan jalan.

4. $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama atau nilai dari objek gugatan poin 5.2 , berupa tanah kebun seluas \pm 40 are, yang terletak di Cabalu, Kelurahan Mattiro Walie, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan kebun -----
- Selatan berbatasan dengan tanah kebun Made dan tanah kebun -----
- Barat berbatasan dengan kebun Maco dan tanah kebun -----.
- Timur berbatasan dengan tanah kebun -----.

Menimbang, bahwa terhadap harta waris pewaris yang bersumber dari harta bersama sebagaimana pada objek gugatan konvensi poin 4.1 , yakni berupa bangunan rumah lantai II sebagaimana tersebut di atas, maka demi keadilan dan kemanfaatan hukumnya, maka pembagiannya harus dilakukan melalui konvensasi dengan objek/ nilai objek lainnya sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap para ahli waris yang berhak sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan di atas.

Menimbang, bahwa $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama sebagaimana tersebut pada objek 4.1 (lantai II), objek 5.1 dan 5.2 adalah bagian pewaris, sedangkan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama tersebut dengan sendirinya menjadi bagian istri, yakni tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding hal tersebut sesuai ketentuan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan juga dapat dipahami ayat 32 Surat An-Nisa sebagai berikut:



ÄÚÛxäBneãÅÁÁÁÁEB&aãäjiè~J
mxäBnfepãqçB&aãäjiè~Jmdä-
=fe

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan ...*

Menimbang, bahwa sejalan dengan bahagian harta bersama tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding juga mendapatkan hak / bagian (porsi) isteri sebagai ahli waris adalah sebagaimana muatan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa "...janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak ...". Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah swt. dalam Surat Al-Nisa (surat ke 4) Ayat 12 sebagai berikut: (النساء)

Tlã k&a=%äji Sæ=eã oteÁÁÁÁ

Artinya: *Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.*



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka untuk bahagian para ahli waris sebagaimana telah dipertimbangkan pula oleh majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :

1. ----- (isteri) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian = $\frac{9}{36}$ bagian, hal ini sesuai dengan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;
2. ----- (ibu kandung) mendapat $\frac{1}{6}$ bagian = $\frac{6}{36}$ bagian, hal ini sesuai dengan Pasal 178 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.
3. ----- dan ----- mendapat sisa atau ashabah= $\frac{21}{36}$ dengan pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan, sehingga masing-masing mendapat bagian sebagai berikut :
 - ----- (saudara kandung/laki-laki) mendapat $\frac{14}{36}$ bagian.
 - ----- (saudara kandung / perempuan) mendapat $\frac{7}{36}$ bagian, hal tersebut sesuai dengan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan nama penggugat II/terbanding II yakni pada surat gugatan bernama ----- dan pada amar putusan hakim Pengadilan Tingkat Pertama bernama ----- begitupula pendidikan penggugat I/terbanding I, penggugat II/terbanding II, dan penggugat III/terbanding III, yang dalam surat gugatan tidak disebutkan status pendidikan sedangkan dalam putusan hakim tingkat pertama disebut pendidikan S.1, dan berdasarkan konfirmasi pada Ketua majelis Hakim Tingkat pertama tanggal 29 April 2014, ternyata nama sebenarnya adalah -----, sedangkan status pendidikan para penggugat tersebut, adalah sekolah Dasar (SD) bukan strata 1 (S1), sehingga secara keseluruhan identitas para penggugat I,II dan III/ terbanding I,II dan III tersebut diperbaiki sebagaimana dalam putusan hakim Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbaikan atas putusan hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan dengan menambahkan pula beberapa



pertimbangan di atas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, dan oleh karena sebagian besar telah sependapat, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagai tersebut dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi .

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini kedua belah pihak mendapat bahagian hak waris menurut ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipersepsikan bahwa dalam perkara ini dipandang tidak ada pihak yang kalah dan tidak ada pihak yang menang, sehingga semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Pengadilan Tingkat Banding, semuanya dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding dan tergugat Konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding secara tanggung renteng.

Mengingat ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan R.Bg., serta peraturan perundang - undangan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi/pembanding dapat diterima.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 529/Pdt.G/2013/PA Wtp. tanggal 9 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul awal 1435 H. yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sehingga seluruhnya akan berbunyi sebagai berikut :
 - **Dalam Eksepsi**
 - Menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama .
 - **Dalam Pokok Perkara.**

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No.39/Pdt.G/2014/PTA.Mks



2. Menetapkan bahwa pewaris ----- telah nyata meninggal dunia pada tanggal 14 November 2005 di Watampone, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan bahwa ----- (ibu kandung), ----- alias ----- (istri) dan ----- dan ----- (saudara kandung), adalah ahli waris dari pewaris.
4. Menetapkan bahwa harta waris pewaris, adalah :
 1. Harta bawaan pewaris pada objek gugatan konvensi poin 4.1 berupa tanah perumahan seluas $\pm 75 \text{ M}^2$ beserta bangunan rumah pada lantai I (pertama) di atasnya terletak di ----- Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
 - Utara dengan tanah perumahan -----
 - Selatan berbatasan dengan jalan.
 - Barat berbatasan dengan tanah perumahan -----
 - Timur berbatasan dengan tanah perumahan -----
 - 4.2. $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama atau nilai dari rumah permanen lantai II (dua) sebagaimana tersebut pada amar putusan objek 4.1 pada amar poin 4.1 di atas ;
 3. $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama / atau nilai objek gugatan rekonvensi poin 5.1 berupa tanah kebun seluas $\pm 1 \text{ Ha}$. yang di dalamnya terdapat rumah batu 1 unit serta tanaman cengkeh dan merica terletak di ----- Kabupaten Bone dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan kebun -----
 - Selatan berbatasan dengan kebun Anto dan tanah kebun -----
 - Barat berbatasan dengan kebun -----
 - Timur dengan jalan.
 4. $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama atau nilai dari objek gugatan poin 5.2 , berupa tanah kebun seluas $\pm 40 \text{ are}$, yang terletak di Cabalu, Kelurahan Mattiro Walie, Kecamatan Tanete



Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan kebun -----
- Selatan berbatasan dengan tanah kebun Made dan tanah kebun -----
- Barat berbatasan dengan kebun Maco dan tanah kebun ---
- Timur berbatasan dengan tanah kebun -----

5. Menetapkan bagian ahli waris terhadap harta waris pewaris sebagaimana tersebut pada amar poin 4 (empat) di atas dengan bagian masing-masing sbb:

- ----- (ibu kandung) mendapat 6/36 bagian.
- ----- (istri) mendapat 9/36 bagian.
- ----- (saudara laki-laki) mendapat 14/36 bagian.
- ----- (saudara perempuan) mendapat 7/36 bagian.

6. Menghukum tergugat konvensi atau pihak yang menguasai objek tersebut untuk menyerahkan kepada ahli waris yang lain sesuai dengan bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melakukan pelelangan dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris pewaris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada amar poin 5 (lima) di atas.

7. Menyatakan menolak dan tidak dapat menerima selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi.

- Menolak gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menghukum para penggugat konvensi / tergugat rekonvensi / terbanding dan tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi/ pembeding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp 2.041.000.- (dua juta empat puluh satu



ribu rupiah) dan pada Pengadilan Tingkat Banding sejumlah
Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 28 April 2014 M.
bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil akhir 1435 H., yang dibacakan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Samparaja,
S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hakim, M.Hi. dan
Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Makassar tanggal 11 Maret 2014 dengan dibantu oleh Dra. Hj.
Tawadjdjah Arfah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama
Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Abdul Hakim, M.Hi.

Drs. H. Samparaja, S.H., M.H.

ttd

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Tawadjdjah Arfah, S.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp 5.000,-

Meterai : Rp 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama

M a k a s s a r,

Drs. Abd. Razak

Hal. 19 dari 16 Hal. Put. No.39/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)